



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan Pemohon atas nama :

SULTAN RAUF

Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 8 Oktober 2018 dengan Register Perkara Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Sultan Rauf telah melaksanakan pernikahan dengan Sintiya Uno pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/002/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah terlampir;
2. Bahwa dari perkawinan dengan Sintiya Uno tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf lahir pada tanggal 21 Desember 2016 dan disamping itu juga Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf yang lahir pada tanggal 19 Juni 2015;
3. Bahwa sebenarnya anak laki-laki yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf adalah anak dari Pr. Uci yang saat mengandung tinggal dan bekerja di rumah kakak Pemohon hingga Pr. Uci melahirkan anak tersebut;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pr. Uci melahirkan semua biaya serta kebutuhan Pr. Uci saat melahirka ditanggung oleh kakak Pemohon yang bernama Pr. Lela dan setelah anak tersebut lahir kemudian anak tersebut langsung diberikan kepada kakak Pemohon dan dibuatkan surat penyerahan anak oleh Pr. Uci kepada Pr. Lela;
5. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dipelihara oleh kakak Pemohon, kondisi dan keadaan anak tersebut sangat memprihatinkan sebab tidak ada yang mengurusnya karena kakak Pemohon tersebut sibuk mengurus suaminya yang sudah sakit-sakitan oleh karenanya Pemohon berinisiatif mengambil dan memelihara anak tersebut layaknya sebagai anak kandung sendiri dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengurus pembuatan Akta Kelahiran dan kartu keluarga dengan susunan anak mengikuti tahun kelahirannya;
6. Bahwa sekarang ini oleh karena suami kakak Pemohon telah meninggal dunia, maka kakak Pemohon yakni Pr. Lela telah mengambil kembali anaknya tersebut yakni Mohamad Akbar S. Rauf dari Pemohon dengan alasan bahwa kakak Pemohon tinggal hidup sendiri dan rencananya akan dibuatkan kartu keluarga atas nama Pr. Lela dan anaknya yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf;
7. Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah terlanjur membuat/ mengurus penerbitan Akta Kelahiran atas kedua orang anak tersebut kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan) dalam Pasal 72 Ayat 1 : pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Ayat 2 : berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimkasud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;
9. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan terhadap kedua akta kelahiran anak tersebut dengan alasan bahwa anak yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf tersebut bukan merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas;
10. Bahwa untuk pembatalan Kutipan Akta tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AKBAR S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AFDAL S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data bahwa anak tersebut adalah merupakan anak pertama laki-laki dari ayah Sultan Rauf dan Ibu Sintiya Ino sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504041505960002 atas nama Sultan Rauf, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504104908970001 atas nama Sintiya Ino, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504041808160003 atas nama kepala keluarga Sultan Rauf, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-29122016-0001 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Mohamad Akbar S. Rauf, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0115/002/VIII/2016 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Mohamad Afdal S. Rauf, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/002/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 atas nama suami Sultan Rauf dengan isteri Sintiya Ino, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut telah dimaterai dengan sempurna dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing sebagai berikut :

1. Saksi Rusmin Suma :

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tinggal di rumah kontrakan milik kakak Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon dimaksud saksi kenal dengan nama Ibu Lela;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki isteri yang bernama Sintiya Ino dan memiliki seorang anak yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi selain memiliki seorang anak kandung, Pemohon juga mengasuh satu orang anak laki-laki yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf yang setahu saksi lahir pada tahun 2015;
- Bahwa anak yang diasuh oleh Pemohon tersebut anak dari Pr. Uci yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Lela kakak Pemohon;
- Bahwa setelah anak tersebut dilahirkan, oleh ibu kandungnya yakni Pr. Uci anak tersebut diserahkan kepada Ibu Lela kakak Pemohon untuk diasuh selanjutnya Pr. Uci pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa oleh Ibu Lela anak tersebut kemudian diasuh karena kenyataannya Ibu Lela memang belum dikaruniai anak, namun dikarenakan suami Ibu Lela sakit-sakitan maka Ibu Lela menjadi tidak focus mengurus anak tersebut;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Pemohon bersama isterinya kemudian mengambil anak tersebut dari Ibu Lela untuk diasuh layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah menganggap Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak kandungnya sendiri maka oleh Pemohon terhadap anak tersebut kemudian dibuatkan akta kelahiran pada Kantor Dinas Cacatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato dengan menyebutkan data anak tersebut adalah anak knadungnya yang pertama;
- Bahwa selain dibuatkan akata kelahiran, terhadap anak tersebut juga dimasukkan kedalam daftar anggota keluarga pada kartu keluarga Pemohon dengan mendudukan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon yang pertama;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran dan kartu keluarga telah disebut bahwa anak atas nama Mohamad Akbar S. Rauf adalah sebagai anak

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pertama dari Pemohon dan isterinya maka anak kandung Pemohon yang sesungguhnya yakni Mohamad Afdal S. Rauf pun dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan dalam kartu keluarga Pemohon dengan memberikan data sebagai anak kandung kedua dari Pemohon dan isterinya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas kedua anak tersebut karena Pemohon menyadari bahwa dalam dokumen akta kelahiran Mohamad Akbar S. Rauf disebut lahir pada tanggal 19 Juni 2015 sedangkan Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya sangat menyayangi anak tersebut meskipun bukan sebagai anak kandung Pemohon;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Murtin Moito :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bekerja di rumah makan milik saksi Rusmin Suma, selain itu anak saksi sering bermain dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki isteri yang bernama Sintiya Ino dan memiliki seorang anak yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi selain memiliki seorang anak kandung, Pemohon juga mengasuh satu orang anak laki-laki yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf yang setahu saksi lahir pada tahun 2015;
- Bahwa anak yang diasuh oleh Pemohon tersebut anak dari Pr. Uci yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Lela kakak Pemohon;
- Bahwa setelah anak tersebut dilahirkan, oleh ibu kandungnya yakni Pr. Uci anak tersebut diserahkan kepada Ibu Lela kakak Pemohon untuk diasuh selanjutnya Pr. Uci pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa oleh Ibu Lela anak tersebut kemudian diasuh karena kenyataannya Ibu Lela memang belum dikaruniai anak, namun

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan suami Ibu Lela sakit-sakitan maka Ibu Lela menjadi tidak focus mengurus anak tersebut;

- Bahwa melihat kondisi tersebut, Pemohon bersama isterinya kemudian mengambil anak tersebut dari Ibu Lela untuk diasuh layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah menganggap Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak kandungnya sendiri maka oleh Pemohon terhadap anak tersebut kemudian dibuatkan akta kelahiran pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato dengan menyebutkan data anak tersebut adalah anak knadungnya yang pertama;
- Bahwa selain dibuatkan akata kelahiran, terhadap anak tersebut juga dimasukkan kedalam daftar anggota keluarga pada kartu keluarga Pemohon dengan mendudukkna anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon yang pertama;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran dan kartu keluarga telah disebut bahwa anak atas nama Mohamad Akbar S. Rauf adalah sebagai anak kandung pertama dari Pemohon dan isterinya maka anak kandung Pemohon yang sesungguhnya yakni Mohamad Afdal S. Rauf pun dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan dalam kartu keluarga Pemohon dengan memberikan data sebagai anak kandung kedua dari Pemohon dan isterinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membatalkan akta kelahiran atas kedua anak tersebut karena Pemohon menyadari bahwa dalam dokumen akta kelahiran Mohamad Akbar S. Rauf disebut lahir pada tanggal 19 Juni 2015 sedangkan Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya sangat menyayangi anak tersebut meskipun bukan sebagai anak kandung Pemohon;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga menambahkan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena Pemohon menyadari adanya ketidaksinkronan antara tanggal kelahiran anak atas nama Mohamad Akbar S. Rauf dengan tanggal pernikahan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak pertamanya sehingga terbitlah akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon menyadari pada kenyataannya anak tersebut bukanlah anak kandung pertama dari Pemohon dengan isterinya Sintiya Ino;
- Bahwa Pemohon telah pula mendaftarkan anak kandung Pemohon yang sesungguhnya adalah anak pertama Pemohon yakni Mohamad Afdal S. Rauf namun dalam akta kelahirannya tersebut sebagai anak kedua Pemohon;
- bahwa Pemohon menyadari ada kekeliruan dalam dalam akta kelahiran kedua anak tersebut berikut kekeliruan data dalam kartu keluarga Pemohon, maka oleh karenanya Pemohon hendak membatalkan dokumen pencatatan sipil dan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan akta kelahiran kedua anak tersebut dan kartu keluarga milik Pemohon dikarenakan ada kesalahan dalam data pencatatan sipil dan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat mengajukan pembatalan akta kelahiran kedua anaknya yang telah terbit atas nama Pemohon dikarenakan ada kekeliruan data dalam dokumen tersebut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) buah yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusmin Suma dan Murtin Moito;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/ Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7504041505960002 atas nama pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.7504041808160003 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Teladan IV Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa akta kelahiran atas nama Mohamad Akbar S. Rauf dan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Mohamad Afdal S. Rauf sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-3 yakni kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang masing-masing dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemohon bersama isterinya Sintiya Ino memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak pertama dan Mohamad Afdal S. Rauf sebagai anak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Suma dan saksi Murtin Moito yang mengenal keseharian Pemohon bersama keluarganya menerangkan bahwa saksi tahu persis bahwa Pemohon dan isterinya hanya memiliki satu anak kandung yakni Mohamad Afdal S. Rauf, sedangkan anak yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf adalah sesungguhnya bukan anak kandung Pemohon melainkan anak yang diasuh oleh Pemohon yang sebelumnya anak tersebut tinggal bersama dengan kakak Pemohon yakni Pr. Lela;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa anak atas nama Mohamad Akbar S. Rauf merupakan anak kandung dari Pr. Uci yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pr. Lela kakak Pemohon, yang mana setelah anak tersebut lahir kemudian diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Ibu Lela untuk diasuh, selanjutnya Pr. Uci pergi meninggalkan anak tersebut tanpa diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga anak tersebut kemudian diasuh oleh Pr. Lela yang memang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu Pr. Lela menjadi tidak fokus mengurus anak tersebut dikarenakan sibuk mengurus suaminya yang sakit-sakitan sehingga melihat kondisi tersebut Pemohon kemudian berinisiatif dan dengan persetujuan Pr. Lela mengambil anak tersebut untuk diasuh oleh Pemohon dan isterinya;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon sebelumnya telah memiliki seorang anak yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf, namun karena Pemohon telah menganggap dan memperlakukan Mohamad Akbar S. Rauf layaknya anak kandung sendiri maka Pemohon kemudian mendaftarkan kedua anak tersebut untuk diterbitkan akta kelahiran dan dicatatkan sebagai anggota keluarga Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama Mohamad Akbar S. Rauf yang merupakan anak asuh Pemohon lahir pada tanggal 19 Juni 2015 sedangkan anak kandung Pemohon yakni Mohamad Afdal S. Rauf lahir pada tanggal 21 Desember 2016 maka terbitlah akta kelahiran keduanya dengan menyebut Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak pertama dari Pemohon dan isterinya Sintiya Ino sedangkan Mohamad Afdal S. Rauf sebagai anak kedua demikian pula dalam kartu keluarga Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon menyadari bahwa data dalam akta kelahiran kedua anak tersebut adalah keliru karena anak yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf lah yang senyatanya merupakan anak kandung pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon menyadari bahwa tanggal kelahiran dari anak Mohamad Akbar S. Rauf yakni tanggal 19 Juni 2015 ternyata lebih awal dari tanggal pernikahan Pemohon dengan isterinya yakni tanggal 5

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, sehingga untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon berkeinginan membatalkan akta kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan tersebut dikonsultasikan oleh Pemohon ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato, Pemohon kemudian diarahkan agar sebelumnya mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : "Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil" lebih lanjut dalam Pasal 66 Ayat (1) disebutkan : "Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas kutipan akta : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, terhadap anak Pemohon telah terbit akta kelahiran dengan menyebutkan anak yang bernama Mohamad Akbar S. Rauf adalah anak kandung pertama dari pasangan Sultan Rauf (Pemohon) dengan isterinya Sintiya Ino (bukti P-4) sedangkan anak yang bernama Mohamad Afdal S. Rauf sebagai anak kandung kedua dari Pemohon dan isterinya (bukti P-5), sehingga terhadap kedua akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan karena sesungguhnya sebagaimana diterangkan para saksi yang dibenarkan Pemohon dalam persidangan bahwa anak kandung Pemohon yang pertama adalah Mohamad Afdal S. Rauf sedangkan Mohamad Akbar S. Rauf adalah anak yang diasuh oleh Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa atas kekeliruan sebagaimana diuraikan diatas, perlu dipertimbangkan apakah cukup dilakukan pembedulan ataukah harus dilakukan pembatalan terhadap kedua akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional”, yang mana dalam penjelasannya dikemukakan bahwa kesalahan tulis redaksional hanya terhadap kesalahan penulisan huruf atau angka bukan perubahan makna kata:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembetulan akta karena kesalahan yang terjadi bukan sekedar kesalahan tulis redaksional namun merupakan kesalahan pemberian data informasi oleh Pemohon kepada petugas pelaksana pada saat pengajuan penerbitan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan yang ada dalam akta pencatatan sipil (P-4) dan (P-5) tidak dapat dilakukan pembetulan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap akta pencatatan sipil dimaksud harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa jika mencermati penjabaran Pasal 72 dalam penjelasannya dimana disebutkan “pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”, maka terhadap perkara a quo sudah sepatutnya dilakukan pembatalan karena Pemohon pada saat pendaftaran kelahiran kedua anak tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak sah dengan menyebutkan Mohamad Akbar S. Rauf sebagai anak pertama dan Mohamad Afdal S. Rauf sebagai anak kedua Pemohon sehingga berakibat akta kelahiran kedua anak tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan permohonan Pemohon patut dikabulkan atau tidak, Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan frasa “**putusan pengadilan**” dalam Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pada pokoknya bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan. jika merujuk pada frasa “*putusan Pengadilan*” maka seyogyanya adalah berawal pada adanya gugatan yang berimplikasi pada terbitnya suatu putusan bukan permohonan sebagaimana dalam perkara a quo yang implikasinya adalah suatu penetapan;

Menimbang, bahwa umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mengenai penggunaan frasa putusan atau penetapan terkait perkara a quo perlu dipahami bahwa persepsi atas suatu penetapan pada hakikatnya adalah juga merupakan putusan pengadilan terhadap perkara volunter, dimana dalam perkara a quo tidak mengandung sengketa antara dua belah pihak melainkan murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum yakni adanya kesalahan dalam pemberian informasi sehingga terbitlah akta pencatatan sipil yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat terhadap perkara a quo perlu untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar permasalahan hukum Pemohon memperoleh penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AKBAR S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AFDAL S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, capil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data bahwa anak tersebut adalah merupakan anak pertama laki-laki dari ayah Sultan Rauf dan Ibu Sintiya Ino sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas sebagaimana dalam petitum poin 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kedua akta kelahiran anak Pemohon telah dinyatakan dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 102 Peraturan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, kepada Panitera atau pejabat yang diperintahkan untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan pencatatan pembatalan dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum poin 4 dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AKBAR S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah bahwa anak tersebut senyatanya bukan merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD AFDAL S. RAUF yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, bahwa anak tersebut senyatanya adalah merupakan anak

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

